



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Haeruddin Dg Ngampa No. 3 Telp (0418) 21026 Fax (0418) 21503

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 5212/DPD.D.SEK/2013

T E N T A N G

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN TAKALAR

- Membaca** : a. Surat Permohonan : Ketua Yayasan Karaeng Popo Nomor. 004/YKPK.TK/III/ 2013, Tanggal 07 Juni 2013, perihal permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain di Kabupaten Takalar, maka dipandang perlu memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf "a" diatas maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Takalar tentang penetapan izin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451)
3. Peraturan Pemerintah RI No.27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberi izin pendirian dan penyelenggaraan kepada :

- Nama Organisasi : Yayasan Karaeng Popo
- Alamat : Dusun Bontoa
Desa Popo Kecamatan
Galesong Selatan
Kabupaten Takalar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain
yaitu :

- Nama : KB RESTU ANUGRAH
- Alamat : Dusun Bontoa
Desa Popo Kecamatan
Galesong Selatan
Kabupaten Takalar

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
penyelenggaraan Taman kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor.
18/C/1997 Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan
dicabut,

KETIGA

Izin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain ini berlaku
dari tanggal 02-10-2013 sampai dengan 02-10-2015

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal, 02-10-2013

An. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi
Sulawesi Selatan
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga Kabupaten Takalar



MUHAMMAD RIDWAN TIRO SE. MM.

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19621231 198603 1 495

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Takalar (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD Galesong Selatan
3. Peninggal